

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN JADUAL RENCANA KEGIATAN AKADEMIK			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-04	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN JADUAL RENCANA KEGIATAN AKADEMIK



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN Dokumen ini adalah <i>milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar</i> dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin <i>Management Representative</i>		



Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656

RIWAYAT REVISI

[illegible]

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN JADUAL RENCANA KEGIATAN AKADEMIK			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-04	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

--	--	--	--

Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	Kualifikasi Pelaksana: S1, S2, S3
Keterkaitan: Rektor, WR I, Kabaq Akademik, Kepala Biro	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan: Apabila tidak dibuatkan Jadwal Rencana Kegiatan Akademik maka kegiatan yang akan dilaksanakan	Pencatatan dan Pendataan: Pencatatan dan Pendataan Rencana Kegiatan Akademik yang akan

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN JADUAL RENCANA KEGIATAN AKADEMIK			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-04	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

tidak terarah	dilaksanakan
---------------	--------------

1. Diagram Alir Melaksanakan Pembuatan Jadwal Renacana Kegiatan Akademik

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf. Akademik	Kabag. Akademik	WRI / Kep. Biro AAKK	Rektor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep jadwal rencana kegiatan akademik					Data kegiatan Akademik	60 Menit	Konsep jadwal rencana kegiatan akademik
2	Mengetik konsep jadwal kegiatan akademik					Konsep jadwal rencana kegiatan akademik	15 Menit	Jadwal rencana kegiatan akademik yang sudah diketik
3	Mengoreksi dan memaraf jadwal kegiatan akademik					Jadwal rencana kegiatan akademik yang sudah diketik	30 Menit	Jadwal rencana kegiatan akademik dengan paraf
4	Menandatangani jadwal kegiatan akademik					Jadwal rencana kegiatan akademik dengan paraf	5 Menit	Jadwal Kegiatan Akademik
5	Mengirimkan jadwal kegiatan akademik kemasing-masing bagian Rektorat dan Fakultas					Jadwal Kegiatan Akademik	60 Menit	Didistribusikannya Jadwal Kegiatan Akademik
6	Mengarsip jadwal kegiatan akademik					Jadwal Kegiatan Akademik	15 Menit	Terarsipnya Jadwal Kegiatan Akademik